PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/003/DPMPTSP/IP-NONFORMAL/X/2024

Membaca : Permohonan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari Sdr/i YAYASAN SABHUMI MUMTAAZ PATROMAN Nomor Pendaftaran 09092024.067-PNDNONFORMAL Tanggal 09 September 2024;

Menimbang :

a. Bahwa dalam Pengelolaan dan Pendirian Pendidikan dimana untuk Pendirian satuan Pendidikan harus memiliki Izin Pendirian;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah;
14. Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Saran/Pertimbangan Teknis Sebagai Bahan Penerbitan Ijin dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : P / 1979 / 421.9 / Disdikbud/ 2024 tanggal 02 Oktober 2024;
2. Surat Perjanjian Sewa/ Kontrak antara Ir. H. Lutfi Hamid dengan Teni Sri Aryani, S.Pd.I Tanggal 08 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Kepemilikan	:	YAYASAN SABHUMI MUMTAAZ PATROMAN
Alamat Pemilik	:	Jln. Dewi Sartika No. 62 Lingk. Parunglesang Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar
Nama Lembaga	:	PKBM SABHUMI MUMTAAZ
Alamat Lembaga	:	Lingk. Parunglesang RT. 004 RW. 007 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar
Nama Penanggungjawab	:	Teni Sri Aryani, S.Pd.I
Alamat Penanggungjawab	:	Cimenyan II RT. 005 RW. 007 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar
Kegiatan Usaha	:	85121- Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta 85122- Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
Program	:	Paket A dan Paket B

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal nomor : 503/006/DPMPTSP/IP-NONFORMAL/XI/2023 dinyatakan ***TIDAK BERLAKU***.

KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan tidak ada perubahan

Dikeluarkan di Banjar
Pada tanggal 07 Oktober 2024

1370851

Balai Sertifikasi Elektronik

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR
MAMAT RAHMAT, S.STP.,M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19830210 200312 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)